



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukas Prastyo Bin Markono;
2. Tempat lahir : Blambangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sido Rahayu RT/RW 003/002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Lukas Prastyo Bin Markono ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2024/Reskrim;

Terdakwa Lukas Prastyo Bin Markono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKAS PRASTYO Bin MARKONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **LUKAS PRASTYO Bin MARKONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS warna Hitam
 - 3 (tiga) Buah bata;
- DI PERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA SELAMAT Bin SARNUBI DAN TERDAKWA YUDI MASHUR Als.YUDI OMPONG Bin SUTARDI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS PRASTYO Bin Markono** bersama dengan Saksi **YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI (dituntut dalam perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Sido rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO Noka : MH1JB8110AK561576 Nosin : JB81E-1556522 warna hitam merah atas nama MESIDI, Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI kemudian mengatakan "saya jengkel dengan pak JARWIYANTO akan saya maling rumahnya, kemudian Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI mengatakan "terserah". selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI menuju ke belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN kemudian Terdakwa melompat pagar dan Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI mengawasi dari sebelah tembok pagar tempat Terdakwa memanjat. kemudian Terdakwa mendekati tembok dapur bagian belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN dan mengambil balok kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa gunakan untuk memanjat tembok dapur bagian belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN. kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak dinding dengan cara menarik menggunakan tangan sehingga membentuk lubang .Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN dan menuju lemari ruang belakang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),selanjutnya Terdakwa menuju ruang samping Kamar Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN untuk mengambil Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji,selanjutnya Terdakwa menuju ruangan samping L untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO dan Terdakwa keluar dengan cara membuka kunci pintu ruangan samping L yang menempel di pintu lalu menuju kebun tebu milik PT.godam untuk meletakkan motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN untuk mengambil. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO Noka : MH1JB8110AK561576 Nosin : JB81E-1556522 warna hitam merah atas nama MESIDI, Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,(Dua Puluh Lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS PRASTYO Bin Markono** bersama dengan Saksi **YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI (dituntut dalam perkara terpisah)** , pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Sido rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO Noka : MH1JB8110AK561576 Nosin : JB81E-1556522 warna hitam merah atas nama MESIDI, Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). ”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI kemudian mengatakan “saya jengkel dengan pak JARWIYANTO akan saya maling rumahnya, kemudian Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI mengatakan “terserah”. selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI menuju ke belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN kemudian Terdakwa melompat pagar dan Saksi YUDI MASHUR Als YUDI OMPONG Bin SUTARDI mengawasi dari sebelah tembok pagar tempat Terdakwa memanjat. kemudian Terdakwa mendekati tembok dapur bagian belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN dan mengambil balok kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa gunakan untuk memanjat tembok dapur bagian belakang rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN. kemudian Terdakwa merusak dinding dengan cara menarik menggunakan tangan sehingga membentuk lubang. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN dan menuju lemari ruang belakang untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ruang samping Kamar Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN untuk mengambil Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan samping L untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO dan Terdakwa keluar dengan cara membuka kunci pintu ruangan samping L yang menempel di pintu lalu menuju kebun tebu milik PT. godam untuk meletakkan motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN untuk mengambil. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : BE 3568 HO Noka : MH1JB8110AK561576 Nosin : JB81E-1556522 warna hitam merah atas nama MESIDI, Kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi JARWIYANTO Bin SUYATMIN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,(Dua Puluh Lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi meletakkan sepeda motor di L rumah, sedangkan emas saksi taruh didalam lemari, uang saksi taruh dalam dompet juga didalam lemari;
 - Bahwa pada saat pencuri masuk kerumah saksi, saksi dan istri sedang ada dikebun karet dan rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok dapur kemudian menjebol tembok dapur bagian atas setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengambil sepeda motor, uang serta emas kemudian terdakwa keluar melalui pintu ruangan samping L;
 - Bahwa selain sepeda motor, emas serta uang, ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam kaca bening merk honda;
 - Bahwa pada saat saksi tinggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada kunci tambahan;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash dengan harga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 sekira jam 05.30 wib istri saksi pergi kekebun untuk menderes karet, kemudian pukul 06.30 wib saksi menyusul istri saksi ke kebun karet menggunakan sepeda motor, lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



saksi melihat istri saksi masih menderes getah karet, sekitar 10 menit istri saksi pamit pulang kerumah sementara saksi masih memungut getah karet, sekitar 15 menit kemudian istri saksi datang lagi ke kebun menemui saksi dan memberitahu bahwa rumah kemalingan, sepeda motor, emas serta uang telah hilang, setelah itu saksi segera pulang bersama istri dan ternyata benar bahwa sepeda motor, emas serta uang telah hilang serta kondisi rumah sudah acak-acakan dan dinding dapur sudah jebol serta terdakwa keluar melalui pintu samping L;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Misgiyati Binti Misidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor di L rumah, sedangkan emas saksi taruh didalam lemari, uang saksi taruh dalam dompet juga didalam lemari;

- Bahwa pada saat pencuri masuk kerumah saksi, saksi dan suami sedang ada dikebun karet dan rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok dapur kemudian menjebol tembok dapur bagian atas setelah itu terdakwa masuk kerumah dan mengambil sepeda motor, uang serta emas kemudian terdakwa keluar melalui pintu ruangan samping L;

- Bahwa selain sepeda motor, emas serta uang, ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam kaca bening merk honda;

- Bahwa pada saat saksi tinggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada kunci tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash dengan harga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 sekira jam 05.30 wib saksi pergi kekebun untuk menderes karet, kemudian pukul 06.30 wib suami saksi menyusul saksi ke kebun karet menggunakan sepeda motor, kemudian saksi masih menderes getah karet, sekitar 10 menit saksi pamit pulang kerumah sementara suami saksi masih memungut getah karet, sesampai dirumah saksi melihat pintu samping L sudah terbuka dan saksi segera masuk kedalam rumah, lalu saksi melihat rumah sudah acak-acakan, sepeda motor sudah hilang, saksi melihat tembok dapur sudah jebol, saksi segera kekamar membuka lemari, saksi melihat emas serta uang sudah tidak ada lagi, saksi segera kekebun untuk memberitahu suami saksi bahwa rumah kemalingan, sepeda motor, emas serta uang telah hilang, setelah itu saksi dan suami saksi segera pulang dan ternyata benar bahwa sepeda motor, emas serta uang telah hilang serta kondisi rumah sudah acak-acakan dan dinding dapur sudah jebol serta terdakwa keluar melalui pintu samping L;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi Selamat Bin Sarnubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BE 3568 HO, No. Ka MH1JB8110AK561576, No. Sin JB81E-1556522 warna hitam merah an. Mesdi;
 - Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut, tidak ada kelengkapan surat-suratnya, hanya ada STNK namun tidak ada BPKB;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diduga hasil kejahatan;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjual sepeda motor tersebut adalah Sdr. Yudi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yudi menjanjikan akan memberi saksi uang jika berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ansori dengan alamat Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 wib, datanglah terdakwa dan Sdr. Yudi kerumah saksi, kemudian Sdr. Yudi berkata "Mat, lukas dapat motor ditarok dikebun tebu milik PT. Godam, ayok kita ambil", saksi jawab "Ayok" lalu Sdr. Yudi berkata "Jual sekalian ya Mat", saya jawab "Ya udah nanti sekalian saya jual, gak berani juga saya tarok dirumah", setelah itu Sdr. Yudi membonceng saksi naik sepeda motor sementara terdakwa membawa sepeda motor sendiri, sesampai di lokasi, saksi mengganti busi sepeda motor curian tersebut dan setelah sepeda motor hidup dibawa oleh terdakwa kerumah saksi beriringan dengan saksi dan Sdr. Yudi, setelah itu Sdr. Yudi pulang kerumahnya, pukul 20.00 wib sepeda motor tersebut saksi bawa ke Desa Pekurun dan saksi bertemu dengan Sdr. Ansori kemudian saksi berkata "An, mau beli motor ini gak", dijawab Ansori "ya udah boleh kalo harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju, setelah Sdr. Ansori menyerahkan uang kepada saksi, saksi pulang kerumah dan keesokan harinya saksi menemui Sdr. Yudi menyerahkan uang tersebut, kemudian Sdr. Yudi memberikan saksi imbalan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Sdr. Yudi dan terdakwa kerumah saksi dan mengatakan ada sepeda motor di kebun tebu, saksi sudah paham bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Yudi Mashur Alias Yudi Ompong Bin Sutardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi dan berkata "di, saya jengkel sama Sdr. Jarwiyanto, mau saya maling aja rumahnya", saksi jawab "terserah", kemudian sekira pukul 06.00 wib pagi hari kami melihat Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin menyusul istrinya kekebun karet, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi dan memanjat pagar rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin yang terbuat dari batako menggunakan balok \pm 2 meter, setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin;
- Bahwa saksi memanjat berdiri dari kursi kayu yang terbuat dari papan untuk memastikan terdakwa sudah berhasil masuk kerumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin atau belum;
- Bahwa peran saksi adalah berjaga-jaga dari luar rumah dan mengawasi takut terdakwa ketahuan sedang mencuri didalam rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin serta meminta tolong kepada Sdr. Selamat untuk menjual sepeda motor hasil curian terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mencegah saat terdakwa mengutarakan niatnya mencuri dirumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor tidak tahu kemana sementara saksi masuk kedalam rumah saksi dan tidak lama kemudian datanglah istri dari Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin dan terkejut melihat rumahnya sudah kemalingan, lalu istri Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin kembali kekebun memberitahu Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin bahwa rumahnya sudah kemalingan, setelah itu Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin bertanya kepada para tetangga apakah melihat ada yang masuk atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. Yudi dan terdakwa berkata "Di, saya jengkel sama Sdr. Jarwiyanto, mau saya maling aja rumahnya", Sdr. Yudi jawab "terserah", kemudian sekira pukul 06.00 wib pagi hari kami melihat Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin menyusul istrinya kekebun karet, lalu terdakwa keluar dari rumah Sdr. Yudi dan memanjat pagar rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin yang terbuat dari batako menggunakan balok \pm 2 meter, setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin;
- Bahwa Sdr. Yudi memanjat berdiri dari kursi kayu yang terbuat dari papan untuk memastikan terdakwa sudah berhasil masuk kerumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin atau belum;
- Bahwa Peran Sdr. Yudi adalah berjaga-jaga dari luar rumah dan mengawasi takut terdakwa ketahuan sedang mencuri didalam rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin serta meminta tolong kepada Sdr. Selamat untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa jengkel terhadap Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin karena ada urusan pribadi, sebagai Kadus Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin kurang adil kepada terdakwa yang merupakan tetangganya, selain itu terdakwa perlu uang untuk melunasi hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa pergi membawa sepeda motor kearah kebun tebu milik PT. Godam, kemudian sepeda motor tersebut mogok, lalu terdakwa menelpon Sdr. Yudi dan berkata "om, sepeda motornya mogok dan saya taruh dikebun tebu PT. Godam", lalu Sdr. Yudi menjawab "ya kapan mau kamu ambil?", terdakwa berkata "malam aja", Sdr. Yudi menjawab "ya nanti saya menyusul kesana", setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Yudi bertanya "dapat apa selain motor?" terdakwa menjawab "dapet

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



cincin emas serta anting”, lalu Sdr. Yudi berkata “tapi disana geger ada kalung emas juga hilang” kemudian terdakwa menjawab “saya tidak ambil kalung” lalu Sdr. Yudi diam saja;

- Bahwa emas yang terdakwa curi berupa cincin, anting serta kalung beserta surat-suratnya;

- Bahwa terdakwa membawa emas berupa cincin dan anting tersebut ke kotabumi dipasar pagi, namun saat itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang sedang duduk diemperan dan berkata “mau jual emas ya”, terdakwa jawab “iya”, lalu terdakwa menunjukkan emas serta surat-suratnya, kemudian dia membayarnya seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya kalung emas terdakwa bawa ke pasar semuli dan menjualnya dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang duduk diemperan toko emas seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Yudi mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan emas dan saya mengatakan bahwa cincin serta anting emas laku seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa keluar dari rumah Sdr. Yudi menuju belakang rumah Sdr. Jarwiyanto Bin Suyatmin, lalu terdakwa memanjat pagar dan menuju tembok belakang rumah, kemudian terdakwa mengambil balok kayu sepanjang 2 meter, terdakwa memanjat tembok serta merusak tembok rumah tersebut menggunakan tangan terdakwa sendiri, setelah tembok berlubang terdakwa memasukkan badan terdakwa kedalam rumah sambil berpegangan balok atap asbes, kemudian terdakwa turun menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar dan mengambil dompet yang berada diatas meja kamar, setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada diruang tengah dan menemukan emas berupa anting, cicin serta kalung beserta surat-suratnya dan terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya terdakwa menulu L rumah dan membuka pintu yang kuncinya memang tergantung dipintu, terdakwa keluar membawa sepeda motor melalui pintu samping rumah L tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
2. 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
3. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS warna Hitam
5. 3 (tiga) Buah bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memanjat pagar dan menuju tembok belakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil balok kayu sepanjang 2 meter, terdakwa memanjat tembok serta merusak tembok rumah korban menggunakan tangan terdakwa sendiri, setelah tembok berlubang terdakwa memasukkan badan terdakwa kedalam rumah sambil berpegangan balok atap asbes, kemudian terdakwa turun menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar dan mengambil dompet yang berada diatas meja kamar, setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada diruang tengah dan menemukan emas berupa anting, cicin serta kalung beserta surat-suratnya dan terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya terdakwa menulu L rumah dan membuka pintu yang kuncinya memang tergantung dipintu, terdakwa keluar membawa sepeda motor melalui pintu samping rumah L tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin alami akibat pencurian tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Lukas Prastyo Bin Markono sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Lukas Prastyo Bin Markono adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Lukas Prastyo Bin Markono diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*"

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah Terdakwa yaitu Lukas Prastyo Bin Markono, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa barang milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu*"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens vervalsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.40 wib di dalam rumah saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang beralamat Desa Sido Rahayu RT 002 RW 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin tanpa izin;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memanjat pagar dan menuju tembok belakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil balok kayu sepanjang 2 meter, terdakwa memanjat tembok serta merusak tembok rumah korban menggunakan tangan terdakwa sendiri, setelah tembok berlubang terdakwa memasukkan badan terdakwa kedalam rumah sambil berpegangan balok atap asbes, kemudian terdakwa turun menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar dan mengambil dompet yang berada diatas meja kamar, setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada diruang tengah dan menemukan emas berupa anting, cicin serta kalung beserta surat-suratnya dan terdakwa masukkan kedalam kantung celana, selanjutnya terdakwa menulu L rumah dan membuka pintu yang kuncinya memang tergantung dipintu, terdakwa keluar membawa sepeda motor melalui pintu samping rumah L tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan merusak dan oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-5 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol BE 3568 HO, emas jenis kalung emas 24 karat seberat 4 gram, cincin emas 24 karat seberat 5 gram, cincin emas 24 karat seberat 1 gram, anting-anting 2 biji serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Jarwiyanto Bin Suyatmin dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522, 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS warna Hitam dan 3 (tiga) Buah bata masih diperlukan untuk pembuktian di perkara Selamat Bin Sarnubi dan Yudi Mashur Bin Sutardi maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Selamat Bin Sarnubi dan Yudi Mashur Bin Sutardi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Prastyo Bin Markono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Supra X No rangka MH1B8110AK561576, Nomor Mesin B81E1556522;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS warna Hitam
- 3 (tiga) Buah bata;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yudi Mashur Bin Sutardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh M.Arif Kurniawan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22